

# KONSEP NEW NORMAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Erfan Muktasim Billah

Universitas Jember

Email: m.erfan.mb@gmail.com

## *Abstract*

*During times of great crisis like the Covid-19 pandemic today, individuals and communities consult their moral systems for support and countermeasures mechanisms. For the Islamic religious community, the ritual of worshippers makes an integral part of this causational mechanism, which strengthens their relationship with God, Almighty, who can provide the best support. However, more and more scientific evidence is supported by the WHO guidelines, urging people and governments to postpone or cancel mass meetings because it contains a risk of spreading new viruses. At first, Muslim religious scholars looked fragmented, and sometimes even confused, on how to incorporate new scientific data in religious-ethical discourse that has long been in the rituals of pilgrims one of the procedures for the funeral of Muslims.*

**Keywords:** *New Normal, Muslim, Covid-19.*

## A. Pendahuluan

Terobosan ilmiah meningkatkan pemahaman kita tentang etiopatogenesis pandemi. Pada tahun 1870-an, Teori Miasma yang lama dipegang akhirnya berakhir dan digantikan oleh Teori Kuman. Pada tahun 1894, agen penyebab wabah ditemukan, bakteri *Yersinia pestis*, yang pertama kali menyebar di antara tikus dan kemudian berpindah ke manusia melalui vektor kutu tikus. Pada tahun 1969, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa hanya ada empat penyakit yang dapat dikarantina. Pasien saat ini yang terinfeksi dengan penyakit yang terkait dengan wabah klasik sekarang dapat diobati dalam waktu sekitar 48 jam. Untuk *coronavirus* novel, studi *peer-review* menjelaskan karakteristik klinis dan dinamika transmisi yang diterbitkan sangat singkat (beberapa dalam waktu sekitar satu bulan) setelah wabah pada bulan Desember 2019.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa virus baru sangat menular dan bisa berakibat fatal, tanpa vaksin atau perawatan yang tersedia. Hanya langkah-langkah pencegahan yang dapat menghentikan penyebarannya, termasuk meminimalkan kontak antar manusia. Dengan demikian, beberapa negara membatasi pertemuan hingga maksimal dua orang termasuk negara Indonesia yang mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) merujuk pada Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan data faktual ini, wacana religius-moral tidak bisa sekadar melatih posisi yang dicatat dalam perjanjian klasik tentang wabah tanpa mempertimbangkan dampak moral dari konteks ilmiah modern kita. Seseorang tidak dapat melegitimasi ritual jamaah, yang mengarah pada penyebaran virus yang sebenarnya, dengan menyatakan bahwa masjid tidak pernah ditutup selama masa wabah, rumah ibadah adalah tempat penyembuhan (spiritual),

bukan penyebaran pandemi, virus tidak dapat menular karena hanya Tuhan yang memutuskan segalanya dalam hidup.

Umat Islam percaya bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu di alam semesta dengan sangat tepat, dan Allah SWT tidak membiarkan apa pun bekerja tanpa hukum yang mengatur dengan cermat dan konsisten. Bukti empiris yang konklusif menunjukkan bahwa virus dapat secara berbeda mempengaruhi orang-orang dari kelompok umur yang berbeda tetapi tetap buta terhadap etnis, afiliasi agama, atau kelas sosial orang.

Dalam hukum Islam bagaimana penerapan konsep *new normal* yang sesungguhnya selama masa pandemi Covid-19 ini? Bagaimana hukum pemakaman bagi umat muslim selama masa pandemi Covid-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam jurnal ini penulis akan menganalisa dan memaparkan penerapan konsep *new normal* juga pengaruhnya terhadap hukum islam dalam masa pandemi Covid-19.

## B. Pembahasan

### B.1. Penerapan Konsep *New normal* dalam Pandangan Islam

Istilah '*new normal*' seiring dengan pandemik *coronavirus disease 19* yang dikenal Covid-19. Pasalnya, tidak ada negara atau organisasi yang dapat mengklaim kapan vaksin Covid-19 akan ditemukan sementara kelangsungan hidup normal sangat dibutuhkan. Sehingga timbul istilah *new normal*, termasuk di Indonesia.

Setidaknya ada empat hal yang harus kita perhatikan dengan saksama, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, satu dengan lainnya saling berkaitan. Keempat hal ini adalah kaidah '*as-sababiyah*' (kausalitas sebab akibat), memperhatikan pendapat ahli, memperhatikan *ahkam dharar*, dan konsep tawakal.<sup>1</sup>

Pertama, kaidah *as-Sababiyah*. Syekh Abdul Karim as-Saamiy dalam kitabnya *As-Sababiyah, Qoidatu Injazi al'Amali wa Tahqiqi al Ahdafi* menyatakan bahwa *as-sababiyah* adalah upaya mengaitkan sebab-sebab fisik dengan akibat-akibatnya yang juga bersifat fisik dalam rangka mencapai target dan tujuan tertentu.<sup>2</sup> Dalam perspektif hukum Islam, upaya menjalani *as-sababiyah* merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. tentang orang Badui yang salah dalam memahami konsep bertawakal:

*"Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw yang hendak meninggalkan untanya. Ia berkata, "Aku akan membiarkan untaku, lalu aku akan bertawakal kepada Allah." Akan tetapi Nabi saw bersabda, "Ikatlah untamu dan bertawakkalah kepada Allah."*<sup>3</sup>

Hadis tersebut mengandung *shighat amr* pada kata *i'qilha* (ikatlah). Berarti terdapat tuntutan yang pasti (*thalab jazm*) untuk mengerjakan sesuatu. Maka dipahami dari *maudhu'* hadis tersebut bahwa terdapat kewajiban untuk melakukan hukum sebab akibat bersama kewajiban bertawakal.

<sup>1</sup><https://www.muslimahnews.com/2020/06/07/new-normal-life-bagaimana-syariat-memandangnya/> diakses pada 10 November 2020.

<sup>2</sup> Abdul Karim Ash Shaami, *As Sababiyah (Causality)*, (Maktabah Islami, 2017), h. 27.

<sup>3</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqolani, *Tahdzibu al Tahdzib*, (Bairut: Muassatur Risalah, 1996), h.10.

Kedua, memperhatikan pendapat ahli. Setiap muslim, ketika ia hendak melakukan sesuatu, sesungguhnya ia dituntut untuk memahami terlebih dahulu bagaimana hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Apalagi seorang pemimpin atau penguasa, maka sesungguhnya ia pun terikat dengan aturan Allah SWT ketika hendak membuat kebijakan. Selain itu, Rasulullah saw sebagai pemimpin, telah mencontohkan kepada kita agar memperhatikan pendapat orang-orang ahli atau *ahlil khubra* jika itu berkaitan dengan pemikiran, strategi, atau pada hal-hal yang diperlukan adanya pendapat ahli. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan penentuan markas kaum muslimin ketika perang Badar, maka Rasulullah saw merujuk pada pendapat sahabat *Khubab*.<sup>4</sup>

Ketiga, memperhatikan hukum atau kaidah tentang *dharar* (kemudaran). Ajaran Islam telah melarang seseorang mengerjakan sesuatu aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dalam kitabnya *Taysir Al-Wushul Ilaa Al-Ushul*, Syaikh Atha' bin Khalil Abu Rusyrah mengungkapkan bahwa kaidah *dharar* mencakup dua hal:<sup>5</sup> *Pertama, Asy-Syâri'* telah mengharamkan sesuatu yang membahayakan (*dharar*). Artinya, setiap perkara yang mengandung *dharar* wajib ditinggalkan. Sebab, adanya *dharar* merupakan dasar atas keharamannya. *Kedua, Asy-Syâri'* telah memperbolehkan perkara yang umum, akan tetapi jika salah satu bagian dari perkara yang umum tersebut mengandung *dharar*, maka bagian tersebut menjadi haram. Adanya *dharar* pada bagian yang umum tersebut menjadi dasar atas keharamannya.

Keempat, yakin akan taqdir Allah SWT dan bertawakal pada-Nya. Keimanan terhadap *taqdir* akan berpengaruh positif terhadap aktivitas manusia dalam keadaan apa pun. Keyakinan tersebut akan mendorongnya untuk melakukan aktivitas, bukan malah menjadikannya sebagai fatalis. Karena selama sebab-sebab yang menghantarkan terhadap tujuan itu masih ada dalam lingkaran yang dikuasainya, dia masih bisa untuk mengupayakannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran ayat 160 sebagai berikut:

*"Apabila kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang sanggup mengalahkan kamu dan menghinakan kamu. Maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah (pertolongan) Allah? Dan kepada Allah-lah orang-orang beriman hendaknya bertawakkal."*<sup>6</sup>

Namun bukan berarti dengan bertawakal kepada Allah SWT berarti meninggalkan hukum sebab-akibat. Karena harus dibedakan antara akidah dan hukum *syara'*. Tawakal termasuk wilayah akidah, sedangkan kewajiban mengusahakan *as sababiyah* adalah ranah hukum *syara'*. Dengan pengertian tawakal seperti ini, maka pengemban dakwah akan memiliki semangat dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, terutama mewujudkan tujuan untuk mengembalikan kehidupan Islam.

<sup>4</sup> Taqiyudin An Nabhani, *As Syakhshiyah al Islamiyah*, (Darul Ummah: 2003), h. 12.

<sup>5</sup> Atha' bin Khalil Abu Rusyrah, *Taysir Al-Wushul Ilaa Al-Ushul*, (Darul Ummah: 2003), h. 188.

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> dikases pada 10 November 2020.

Firman Allah SWT, “*Wa man yu’min billaahi yahdi qalbahu*”, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah akan memberikan kesabaran kepada orang-orang mukmin dalam menghadapinya, sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah SWT akan menganugerahkan hidayah (petunjuk Allah SWT kepadanya), akan menggantikan perkara dunia yang hilang darinya bahkan menggantinya dengan yang lebih baik, dan Allah SWT akan menggantinya dengan petunjuk di dalam hati dan keyakinan yang benar.

## B.2. Lima Sendi Kebutuhan Pokok Manusia Dalam Masa *New normal*

Penerapan kemaslahatan oleh Allah SWT tercermin dari adanya hukum Islam yang dikenal dengan *maqashid syari’ah*. *Maqashid syari’ah* memiliki tiga kategori tingkatan yang dikenalkan oleh Al-syatibi melalui kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul asy-syari’ah*.<sup>7</sup> Tiga kategori tingkatan tersebut yakni *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Ketiga tingkatan tersebut merupakan kebutuhan manusia, seperti *Dharuriyyat* yang merupakan kebutuhan paling pokok umat manusia yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan dua tingkatan lainnya yakni *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* sebagai kebutuhan yang tidak sampai mengancam kebutuhan umat manusia jika tidak terpenuhi, akan tetapi hanya menyebabkan kesulitan.

Konsep *new normal* perlu dikorelasikan antara kebutuhan pokok manusia yakni *Dharuriyyat*. *Dharuriyyat* mengandung lima sendi pokok secara umum yang harus terpenuhi setiap pengambilan kebijakan<sup>8</sup>. Lima sendi pokok tersebut pertama, *Hifdz ad-din* (Memelihara Agama), memelihara agama dapat terlihat dengan terbukanya akses tempat ibadah untuk manusia melaksanakan ibadah seperti masjid, jika kita lihat pada era *new normal* maka masjid dibuka kembali untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk beribadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban ibadah sendiri selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. *Az-Zariyat* ayat 56 yang artinya, “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*”<sup>9</sup>

Kedua, *Hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa), kewajiban memelihara jiwa merupakan sebuah keniscayaan bahwa kita harus semaksimal mungkin menjaga diri dari segala keburukan atau kebinasaan. Pentingnya menjaga jiwa terlihat dari adanya hukuman *qishash* (setimpal) bagi pelaku tindak kriminal, seperti orang yang membunuh maka syariat mewajibkan pelakunya dihukum mati. Selain itu juga terlihat dari larangan untuk melakukan bunuh diri. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

“*Siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya menikam perutnya di neraka Jahannam yang ia berada disana selama-lamanya. Siapa yang minum racun, sehingga ia membunuh dirinya, maka ia akan meminumnya di dalam neraka Jahannam yang ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya,*

<sup>7</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1900), h. 173.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> diakses pada 10 November 2020

*maka ia akan menjatuhkan dirinya di dalam neraka Jahannam yang ia berada disana selama-lamanya.” (HR. Muslim).<sup>10</sup>*

Jika kita kontekstualisasikan pada kebijakan *new normal* memang sedikit memberikan kelonggaran kepada masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mandiri dalam menjaga diri dari terpaparnya virus Covid-19. Sendi *Hifdz an-nafs* dalam kebijakan *new normal* memang akan berisiko kepada masyarakat untuk terpapar virus Covid-19 apabila tidak patuh pada protokol kesehatan yang ada.

Ketiga, *Hifdz al-‘aql* (memelihara akal), memelihara akal merupakan sarana agar hidup dapat lebih terarah, akal merupakan objek hukum, tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Cara memelihara akal dengan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “*Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim*” (H.R Ibnu Majah).<sup>11</sup> Sarana dalam menuntut ilmu pada saat ini adalah lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun majelis-majelis ilmu. Pada era *new normal* sekolah akan kembali dibuka dengan berbagai pertimbangan seperti di zona hijau, maka hal ini sesuai dengan sendi kebutuhan pokok ketiga ini.

Keempat, *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), keturunan merupakan anugerah yang diamanahkan oleh Allah SWT sehingga memelihara keturunan adalah salah satu tujuan diadakannya hukum Islam. Memelihara keturunan juga harus dilakukan dengan cara-cara yang mulia yakni dengan pernikahan, oleh sebab itu Allah SWT sangat melarang segala bentuk perzinahan yang akan merusak kesucian jiwa dan kemuliaan keturunan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 32 yang artinya, “*Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk*”.<sup>12</sup> Pada kondisi *new normal* hal ini dapat tetap dilaksanakan walaupun tanpa adanya acara resepsi. Karena, pernikahan tidak boleh ditunda-tunda karena akan dapat menyebabkan manusia ke jurang perzinahan.

Kelima atau yang terakhir yakni, *Hifdz al-mal* (memelihara harta), tujuan syariat untuk memelihara harta terlihat dari pelarangan Allah SWT untuk melakukan tindak kriminal pencurian. Melalui harta kita dapat melakukan amal-amal baik seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan. Selain itu tanpa harta kita akan mengalami kesusahan dan kemiskinan yang akan mendekatkan diri kita kepada kekufuran.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda “*Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran*” (H.R Abu Na’im). Orang miskin akan mengalami keadaan yang serba kekurangan sehingga dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Seperti melakukan perampokan ataupun tindak kriminal lainnya. Pada era *new normal* aktivitas ekonomi akan kembali normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, hal ini selaras dengan sendi terakhir dari tujuan hukum Islam.

Melihat dari kelima sendi diadakannya hukum Islam terhadap kebijakan *new normal* maka memang dapat disimpulkan kebijakan ini juga mengandung *maslahat*

<sup>10</sup>[http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=187&uid=0&sharh=10000&book=31&bab\\_id=45](http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=187&uid=0&sharh=10000&book=31&bab_id=45) diakses pada 10 November 2020.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> diakses pada 10 November 2020.

walaupun juga ada *mudharatnya*. Maslahat (kebaikan) yang didapatkan dari kebijakan *new normal* ini antara lain umat Islam dapat kembali beribadah di masjid, sektor ekonomi dapat kembali berjalan, sekolah di zona hijau dapat kembali menuntut ilmu secara tatap muka. Namun, disamping itu semua, terdapat juga mudharat yang mana jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah disediakan pemerintah maka akan dapat mengancam keselamatan jiwa kita karena dapat terinfeksi pandemi Covid-19 yang masih belum ditemukan vaksinnnya. Maka dari itu, patuhi protokol kesehatan agar kita dapat selamat dan dapat menyelamatkan orang lain dengan tidak membawa virus kepada saudara-saudari kita.<sup>13</sup>

### B.3. Hukum Pemakaman Umat Muslim selama Masa Pandemi Covid-19

Semakin banyak fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, termasuk al-Azhar, Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Urusan Agama Turki, Masyarakat Islam Amerika Utara, telah menunjukkan kesadaran yang baik tentang pengetahuan ilmiah yang tersedia dan mempromosikan pesan 'sholat di rumah'. Mereka secara konsensus menekankan bahwa setiap individu dapat mengarahkan diri kepada Allah SWT kapan saja dan di mana saja, di dalam atau di luar masjid. Pada saat-saat darurat ketika kesehatan atau kehidupan seseorang dalam bahaya, para cendekiawan agama selalu sepakat bahwa ritual jama'ah dapat ditangguhkan, diperaktikkan di rumah atau diganti dengan praktik individu.<sup>14</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan di fasilitas publik berlaku untuk ruang publik, termasuk *department store*, hotel, bandara, perusahaan makanan dan minuman, tempat ibadah dan lokasi wisata. Protokol kesehatan untuk daerah tersebut meliputi dasar-dasar, seperti mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan mempraktekan gaya hidup sehat dan higienis. Peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang berpartisipasi dalam kegiatan di tempat-tempat umum harus mempertimbangkan jumlah peserta dan kehadiran orang-orang dari kelompok rentan, seperti balita, orang lanjut usia, wanita hamil dan orang-orang cacat.<sup>15</sup>

Pada situasi *new normal* yang paling dibutuhkan adalah kemampuan beradaptasi. Bagaimana seseorang dapat memasuki dan menjalani kehidupannya di tengah situasi baru yang berubah, tetap sebagai orang yang beriman. Yakni orang-orang yang hidup dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang selaras dengan imannya. Dalam Islam, terdapat ajaran yang berdimensi *muhkamat*, yakni bersifat tetap atau pasti, masuk dalam kriteria *tsawabit*, tidak boleh diubah. Dan ada juga ajaran yang berdimensi *mutasyabihat*, yakni bersifat tidak tetap atau tidak pasti, masuk dalam kriteria *mutaghayyirat*, bisa menerima adanya perubahan dan penafsiran kontekstual. Contoh yang bersifat tetap dan tidak boleh berubah adalah prinsip

<sup>13</sup><https://sumeks.co/new-normal-dalam-prespektif-maqashid-syariah/> diakses pada 11 November 2020.

<sup>14</sup><http://www.bioethics.net/2020/04/religious-rituals-during-the-coronavirus-pandemic-insights-from-islamic/> diakses pada 11 November 2020.

<sup>15</sup><https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/20/health-minister-issues-new-protocols-for-public-activities.html> diakses pada 11 November 2020.

aqidah, keyakinan tentang ketauhidan kepada Allah SWT. Sedangkan yang bersifat tidak tetap dan bisa berubah misalnya adalah protokol hukum di bidang *muamalah*.<sup>16</sup>

Di bawah hukum Islam, seperti dalam banyak budaya dan agama, perawatan jenazah adalah objek aturan khusus yang bertujuan memastikan martabat dan rasa hormat orang mati serta kerabat mereka yang masih hidup. Namun, sifat dan skala tipis dari pandemi *coronavirus* saat ini, telah menciptakan sejumlah pertanyaan, tantangan, dan bahkan rumor di negara-negara mayoritas muslim serta untuk komunitas muslim di seluruh dunia. Bagaimana hukum penguburan dalam perspektif Islam dapat dirujuk dan disesuaikan dengan berbagai tantangan perlindungan dalam konteks muslim untuk penanganan yang lebih bermartabat terhadap sisa-sisa makhluk hidup.

Dalam hukum Islam, penguburan jenazah adalah kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) oleh komunitas muslim. Kewajiban ini terdiri dari *ghusl*, ritual memandikan mayat, *kafan*, atau mengkafani dengan potongan-potongan kain dan akhirnya menyolatnya, dan doa pemakaman.

Dalam menangani sisa-sisa korban Covid-19, baik di negara mayoritas muslim atau non-muslim, aturan Islam yang dikembangkan oleh ahli hukum Islam dan otoritas Islam harus dipandu oleh dua pertimbangan. Pertama, nyawa pengurus tubuh dan anggota komunitas lainnya tidak boleh terancam punah. Perlindungan hidup (*hifdz an-nafs*) adalah yang pertama dari lima tujuan akhir hukum Islam (*maqashidus syari'ah*) dan karenanya mengesampingkan kewajiban Islam lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk diingat, bahwa menentukan posisi Islam pada salah satu dari tiga hukum pemakaman Islam untuk para korban Covid-19 tergantung pada bukti medis yang tersedia tentang bagaimana praktik semacam itu dapat menempatkan hidup beresiko.

Kedua, peraktek pemakaman dalam hukum Islam harus memperhatikan martabat orang mati dan emosi orang-orang yang mereka cintai, seperti konflik bersenjata, epidemi, bencana atau bencana lainnya. Pendekatan pragmatis ini adalah karakteristik hukum Islam, sebagaimana dibuktikan dalam prinsip-prinsip hukum Islam<sup>17</sup> yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, yaitu; kerusakan harus dihilangkan (*ad darar yuzal*); kesulitan melahirkan kemudahan (*al mashaqqah tajlibut taysir*); kebutuhan menghapus larangan/membuat yang melanggar hukum (*ad darurat tubihul mahdurat*); kebutuhan diukur berdasarkan proporsinya (*ad darurah tuqaddar biqadariha*); dan hal-hal harus dinilai berdasarkan tujuannya (*al umur bimaqasidiha*).

Penolakan untuk mengubur jenazah korban Covid-19 adalah karena kesalahan persepsi bahwa mayat dapat menyebarkan infeksi di pusat populasi terdekat. Jenis rumor ini mendorong Dr. Ahmed al-Tayyeb (Imam Besar Al-Azhar, otoritas keagamaan tertinggi di dunia Sunni) dan Dr. Shawki Allam (Mufti Besar Mesir) untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk dan melarang praktik ini. Ini menggambarkan perlunya kerja sama yang diperkuat antara pihak berwenang,

<sup>16</sup>[https://www.researchgate.net/profile/Nyong\\_Santosa/publication/341998548\\_New\\_Normal-Islami/links/5eddb81f92851c9c5e8f9bf8/New-Normal-Islami.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nyong_Santosa/publication/341998548_New_Normal-Islami/links/5eddb81f92851c9c5e8f9bf8/New-Normal-Islami.pdf) diakses pada 11 November 2020.

<sup>17</sup> Luqman Zakariyah, *Prinsip Hukum dalam Hukum Pidana Islam: Teori dan Aplikasi*, (Leiden: Brill Nijhoff, 2015), h. 177.

lembaga Islam dan organisasi kemanusiaan terlebih khusus lagi, pakar forensik kemanusiaan untuk memastikan pemakaman jenazah yang bermartabat. Penyebaran dan komunikasi sangat penting, baik pada bukti ilmiah yang relevan maupun fakta bahwa menguburkan jenazah sebagai kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) dalam Islam berarti bahwa seluruh komunitas muslim akan bersalah jika mereka gagal memenuhi tugas bersama ini.

Sementara hukum Islam menyatakan bahwa setiap jenazah harus dikuburkan di sebuah kuburan individu, para ahli hukum Islam sepakat bahwa, dalam kasus kebutuhan seperti konflik bersenjata atau bencana, kuburan kolektif diizinkan. Tubuh laki-laki dan perempuan harus dikubur di kuburan yang terpisah, tetapi jika perlu menentukan sebaliknya, ahli hukum Islam klasik menetapkan bahwa penghalang debu harus ditempatkan di antara mayat-mayat itu.

Para ahli hukum Islam klasik juga setuju bahwa muslim dan non-muslim harus dimakamkan di kuburan yang terpisah.<sup>18</sup> Namun, dalam situasi di mana identitas religius mayat tidak diketahui, para ahli hukum Islam tidak setuju apakah mereka harus dimakamkan di kuburan muslim atau non-muslim atau apakah mereka harus dimakamkan di kuburan khusus yang bukan milik salah satu makam muslim atau non-muslim. Praktek penguburan janazah di kuburan terpisah berdasarkan identitas agama masih diamati di beberapa negara mayoritas muslim dan dapat menghambat pemakaman bermartabat mayat yang tidak dikenal jika tidak ada kuburan yang dialokasikan untuk tubuh non-muslim.

Dalam hukum Islam dan budaya muslim, mengubur janazah di tanah dianggap sebagai cara yang benar untuk menghormati mayat, sementara kremasi dilarang karena dianggap melanggar martabat tubuh manusia. Kremasi sisa-sisa individu yang telah meninggal karena Covid-19 karenanya menjadi perhatian besar bagi komunitas muslim di beberapa negara mayoritas non-muslim.

### C. Simpulan

Pelaksanaan *new normal* di tengah-tengah pandemi Covid-19 hendaknya memperhatikan kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia. Prinsip dasar pelaksanaan *new normal* dapat diambil dari ajaran-ajaran hukum Islam. dengan memperhatikan prosedur Covid-19. Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menekan pandemi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dalam konsep *maqashid syariah*, yaitu kesejahteraan yang meliputi *ad din* (agama), *an nafs* (jiwa), *al aql* (akal), *an nasl* (keturunan) dan *al maal* (kekayaan). Untuk memenuhi kesejahteraan *ad-din*, pemerintah harus menjamin terpenuhinya bidang keagamaan. Sosialisasi *new normal* dalam hal ibadah perlu disampaikan dengan baik dan intensif. Hukum penguburan Islam dan instruksi dari otoritas kesehatan di negara-negara mayoritas muslim secara signifikan dan terus menerus dibentuk oleh bukti medis dan pedoman forensik yang tersedia, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas penanganan sisa-sisa orang yang telah meninggal karena

---

<sup>18</sup> Ahmed Al-Dawoody, "Manajemen orang mati dari hukum Islam dan perspektif hukum humaniter internasional: Pertimbangan forensik kemanusiaan," *Tinjauan Internasional Palang Merah*, h. 769-770.

Covid-19. Dengan kata lain, adalah realistis untuk mengikuti instruksi medis dan forensik pihak berwenang sambil juga menghormati hukum penguburan Islam. Dalam proses legislatif Islam, para ahli hukum Islam menggunakan sumber-sumber Islam dan perangkat hukum tertentu untuk mengembangkan undang-undang yang mengatur penanganan jenazah individu yang telah meninggal karena Covid-19, dipandu oleh tujuan mencegah kerusakan individu dan komunal serta menjaga martabat janazah. Untuk memenuhi tujuan-tujuan ini, para ilmuwan forensik kemanusiaan, perlindungan, komunikasi dan delegasi jaringan memerlukan pemahaman dasar tentang posisi-posisi Islam di atas, sistem hukum Islam, sumber-sumbernya, dan perangkat hukum, ditambah dengan kesadaran akan praktik-praktik berbeda dalam berbagai budaya dan konteks muslim yang akan membantu mereka untuk mengkomunikasikan pesan-pesan utama dan memfasilitasi diskusi dengan landasan bersama menggunakan pendekatan yang sensitif secara budaya.

### Referensi:

- Al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tahdzibu al Tahdzib*, Bairut: Muassatur Risalah, 1996, h.10.
- Al-Dawoody, Ahmed, "Manajemen orang mati dari hukum Islam dan perspektif hukum humaniter internasional: Pertimbangan forensik kemanusiaan," *Tinjauan Internasional Palang Merah*.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1900.
- An-Nabhani, Taqiyudin, *As Syakhshiyah al Islamiyah*, Darul Ummah: 2003.
- Ash Shaami, Abdul Karim, *As Sababiyah (Causality)*, Maktabah Islami, 2017.
- <http://www.bioethics.net/2020/04/religious-rituals-during-the-coronavirus-pandemic-insights-from-islamic/>
- [http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=187&uid=0&sharh=10000&book=31&bab\\_id=45](http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=187&uid=0&sharh=10000&book=31&bab_id=45)
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>
- <https://sumeks.co/new-normal-dalam-prespektif-maqashid-syariah/>
- <https://www.muslimahnews.com/2020/06/07/new-normal-life-bagaimana-syariat-memandangnya/>
- [https://www.researchgate.net/profile/Nyong\\_Santosa/publication/341998548\\_New\\_Normal\\_Islami/links/5eddb81f92851c9c5e8f9bf8/New-Normal-Islami.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nyong_Santosa/publication/341998548_New_Normal_Islami/links/5eddb81f92851c9c5e8f9bf8/New-Normal-Islami.pdf)
- <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/20/health-minister-issues-new-protocols-for-public-activities.html>
- Rusytah, Atha' bin Khalil Abu, *Taysir Al-Wushul Ilaa Al- Ushul*, Darul Ummah: 2003.
- Zakariyah, Luqman, *Prinsip Hukum dalam Hukum Pidana Islam: Teori dan Aplikasi*, Leiden: Brill Nijhoff, 2015.